



BUPATI KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 513 / DISDIK-A.1 / 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
DESA NANGA TAYAP KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi tanggal 3 Maret 2016 terhadap TK Pertiwi Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi ;
 - b. bahwa dikarenakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk legalitas hukum, maka perlu diberikan Izin Operasional terhadap penyelenggaraan TK Pertiwi Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada TK Pertiwi Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses Belajar-mengajar;
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan TK Pertiwi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Izin Operasionalnya dapat dicabut;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

di **KABAG. HUKUM SETDA KETAPANG,**



EDI RADIANSYAH, SH. MH

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.